

24 Februari 2025

Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami, S. Roy Andrian, S.H., B.A., Feerdi Annes, S.H., dan Antonius N. Bimo Prakoso, O.F.M., S.H., para Advokat yang tergabung dalam kantor hukum **Andrian Law Practice**, beralamat di Kota Kasablanka, Office Tower 88 Lantai 18, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, e-mail info@andrianlaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **R. Odjahan Silalahi**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pondok Sari I/15, RT 010 RW 010,
Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
sebagai ----- **Pemohon I**
- Nama : **Lesmar Rumasondi**
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Silalahi Dusun IV Desa Silalahi I, Kec. Silahi Sabungan,
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
sebagai ----- **Pemohon II**
- Nama : **Lamson Sidabariba**
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Silalahi I, Kec. Silahisambungan, Kabupaten Dairi,
Sumatera Utara
sebagai ----- **Pemohon III**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Februari 2025
Jam	: 21:40 WIB

mengajukan Permohonan Pengujian Materiil dengan objek permohonan:

Pasal 170 ayat (1) (selanjutnya disebut “**Pasal 170 ayat (1)**” atau cukup “**Pasal 170**” saja) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP**”), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” (Bukti P-1)

yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”), khususnya pasal-pasal yang berisikan hak-hak konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (Bukti P-2)

1. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Sebelum menyampaikan uraian terperinci mengenai substansi permohonan *a quo*, para Pemohon merasa perlu untuk menjelaskan secara ringkas latar belakang diajukannya permohonan pengujian materiil Pasal 170 KUHP ini, sebagai berikut:

[1.1] Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, para Pemohon dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

[1.2] Bahwa putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI, bahkan hukumannya diperberat menjadi 6 (enam) bulan. Dan saat ini para Pemohon sedang menjalani masa hukuman pidana di Sidikalang.

[1.3] Bahwa dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam nota pembelaan (pledoi), memori banding maupun memori kasasi, para Pemohon telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak tepat penerapan Pasal 170 KUHP pada perkara pidana para Pemohon – yang sebenarnya adalah peristiwa penebangan pohon liar yang tumbuh sendiri di atas sebidang lahan belum dimanfaatkan seluas 300 m2 milik Pemohon I. Namun oleh aparat penegak hukum dan juga Judex Facti/Judex Juris, Pasal 170 telah ditafsirkan dengan sangat luas sehingga diterapkan pada perkara pengrusakan barang. Padahal dengan menggunakan metode penafsiran yang tepat dalam hukum pidana, Pasal 170 KUHP harus dimaknai sebagai delik *openlijk geweld* (kekerasan terbuka/ terang-terangan/ di muka umum) serta dikaitkan dengan “ancaman bahaya terhadap ketertiban umum”.

[1.4] Bahwa dalam konteks multitafsir atas Pasal 170 KUHP inilah (dimana pasal tersebut semestinya diterapkan sebagai delik *openlijk geweld* [kekerasan terbuka]), para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil ini. Harapannya, Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dapat memberi pemaknaan yang benar atas Pasal 170 KUHP sehingga selaras dengan konstitusi, yang pada gilirannya akan memberikan kepada para Pemohon suatu kepastian hukum yang adil dan perlindungan dari rasa takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

[1.5] Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, para Pemohon tetap menjalani putusan pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap, walaupun putusan tersebut dirasa sangat jauh dari keadilan. Meski demikian dan meski nantinya akan selesai menjalani masa hukuman, para Pemohon menganggap kasus pidana formalistik ini sebagai sesuatu sangat serius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat para Pemohon serta seluruh keluarga para Pemohon. Disamping itu, agar kedepannya jangan ada lagi orang lain yang mengalami nasib pidana seperti para Pemohon akibat kerancuan rumusan Pasal 170 KUHP, yang berakibat orang-orang tidak bersalah terpaksa harus menjalani pidana penjara, maka para Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ini.

2. URAIAN PERMOHONAN

Selanjutnya para Pemohon menyampaikan secara rinci uraian mengenai permohonan pengujian materiil Pasal 170 KUHP, sebagai berikut:

2.1 Kewenangan Mahkamah

[2.1.1] Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di awal, permohonan *a quo* adalah Permohonan Pengujian Materiil dengan objek permohonan Pasal 170 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

[2.1.2] Bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Mahkamah**”), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu:

- UUD 1945 Pasal 24C ayat (1):
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- Pasal 10 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU MK**”):
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- Pasal 29 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “**UU Kehakiman**”):
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- Pasal 9 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “**UU P3**”):
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
- Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “**PMK 2/2021**”), yang memberikan definisi sebagai berikut:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

[2.1.3] Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang artinya Mahkamah bertugas menjaga agar undang-undang (“**UU**”) – yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 – tidak bertentangan dengan konstitusi. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.

[2.1.4] Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberi tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari UU merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah kerap juga disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal UU yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, maka dapat dimintakan penatatafsirannya kepada Mahkamah.

[2.1.5] Bahwa Pemohon menganggap rumusan norma dalam Pasal 170 KUHP telah melahirkan penafsiran yang beraneka ragam (multitafsir) sehingga menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan suasana ketakutan untuk berbuat sesuatu. Ini merupakan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) para Pemohon yang sudah dilindungi dalam konstitusi. Oleh karena itu, permohonan uji materiil Pasal 170 KUHP ini diajukan karena rumusan norma dalam pasal tersebut dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

[2.1.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengujian materiil dengan objek permohonan Pasal 170 KUHP merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

2.2 Kedudukan Hukum Pemohon

[2.2.1] Bahwa masing-masing dari para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti-bukti P-3a, P-3b, P-3c**), sehingga memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

[2.2.2] Bahwa selanjutnya Pemohon akan menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 170 KUHP yang rumusannya bersifat ambigu. Merujuk pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, dan juga merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Lima syarat tersebut adalah:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional tersebut dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi.

[2.2.3] Bahwa kelima syarat di atas Pemohon yakini telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapannya, seperti diuraikan di bawah ini:

- a. Syarat pertama terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Syarat kedua menyangkut keberlakuan suatu undang-undang yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Dengan berlakunya Pasal 170 KUHP dalam rumusan seperti sekarang ini, nyata-nyata telah mengundang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada gilirannya, kondisi ketidakpastian ini membuat para Pemohon merasa tidak aman serta takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih spesifiknya,



akibat ketidakpastian tersebut Pemohon I menjadi merasa takut untuk memanfaatkan harta benda berupa tanah yang berada dibawah kekuasaannya, misalnya dengan menebang pohon-pohon liar yang tumbuh sendiri secara alami (*Res Nullius*) di atas tanah milik Pemohon I. Padahal Pemohon I adalah ahli waris yang sah dari pembuka/ perintis kampung (*sipukka huta*) sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pdt.G/1997/PN-Sdk tanggal 25 November 1997 (**Bukti P-4a**) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/PDT/1998/PT-MDN tanggal 28 September 1998 (**Bukti P-4b**) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2325 K/Pdt/2000 tanggal 26 Juni 2002 (**Bukti P-4c**). Sebagai ahli waris dari pembuka/ perintis kampung, Pemohon I memiliki hak kepemilikan yang sah atas sawah, tanah perladangan serta tanah pertapakan, termasuk tanah lokasi penebangan pohon dalam perkara pidana Pemohon, yang kesemuanya itu terletak di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Dusun III Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk memanfaatkan harta benda dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu, adalah hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- c. Syarat ketiga terpenuhi, yaitu kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dimana para Pemohon telah divonis bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Vonis bersalah itu dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 (**Bukti P-5a**) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 781/Pid/2024/PT MDN tanggal 29 April 2024 (**Bukti P-5b**) *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 1243 K/Pid/2024 tanggal 20 September 2024 (**Bukti P-5c**). Dan hingga tanggal permohonan ini para Pemohon masih sedang menjalani masa hukuman pidana di Sidikalang.
- d. Syarat keempat, yaitu kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Nampak jelas adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan keberadaan Pasal 170 KUHP yang, akibat ambiguitas perumusannya, pada tataran praktik peradilan telah ditafsirkan secara sangat luas dan keliru sehingga telah digunakan untuk mengkriminalisasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon.
- e. Syarat kelima tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. Jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pasal 170 KUHP dimaknai sesuai dengan maksud pembuat undang-undang yaitu sebagai delik *openlijk geweld* (kekerasan terbuka), maka beban pembuktian unsur-unsur pidananya otomatis akan menjadi lebih berat – yang adalah logis belaka mengingat ancaman hukumannya juga cukup berat (5 tahun 6 bulan). Dengan pemaknaan sebagai delik *openlijk geweld* (kekerasan terbuka), maka penerapan Pasal 170 KUHP harus dikaitkan dengan gangguan ketertiban umum. Padahal perkara pidana Pemohon yaitu “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah perbuatan para Pemohon “melakukan penebangan terhadap pohon liar yang tumbuh sendiri” di atas sebidang lahan belum termanfaatkan (sehingga kondisinya bagaikan tempat pembuangan

sampah) milik Pemohon I seluas 300 m2. Perbuatan menebang pohon liar ini sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, jika permohonan *a quo* dikabulkan, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional yang saat ini dialami.

[2.2.4] Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa para Pemohon (masing-masing adalah warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 170 KUHP. Jika permohonan ini dikabulkan, maka ada kemungkinan kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dengan begitu, kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan dan Mahkamah berkontribusi positif dalam menciptakan kepastian hukum yang adil serta mencegah pelanggaran HAM dikemudian hari akibat ambiguitas perumusan norma pidana yang rawan disalahgunakan.

2.3 Alasan Permohonan

Selanjutnya Pemohon akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai dalil-dalil Pemohon bahwa Pasal 170 KUHP dalam rumusan seperti saat ini yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

NORMA PASAL 170 KUHP ADALAH “KEKERASAN TERBUKA” (*OPENLIJK GEWELD*). NORMA INI MASUK DALAM BAB V KUHP TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM.

[2.3.1] Bahwa Pasal 170 KUHP (dalam Bab V – Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Yang bersalah diancam:*
 1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 2. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*
- (3) *Pasal 89 tidak diterapkan.*

[2.3.2] Bahwa terhadap rumusan pasal di atas dapat dilakukan beberapa metode penafsiran dalam hukum pidana, yang semuanya menyimpulkan bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka”. Di negeri Belanda dari mana KUHP berasal, norma “kekerasan terbuka” disebut sebagai *openlijk geweld*. Berikut penjelasan masing-masing metode penafsiran pidana yang digunakan.

PENAFSIRAN RESMI/OTENTIK

[2.3.3] Bahwa mengingat adanya *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disebut “MvT”), maka demokrasi kepastian hukum harus diutamakan penafsiran resmi/otentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. (Catatan: Saat ini sudah tersedia terjemahan Bahasa Indonesia dari beberapa bagian penting MvT, yang penerjemahannya dilakukan oleh Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., dosen dan mantan dekan FH Universitas Katolik Parahyangan. Terjemahan tersebut telah dibukukan dengan judul *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, yang diterbitkan tahun 2021 oleh Institute for Criminal Justice Reform/ ICJR [Bukti P-6].)

[2.3.4] Bahwa MvT kerap diterjemahkan sebagai “risalah pembahasan”, namun MvT hendaknya dimaknai sebagai “memori penjelas”, yang dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah “Penjelasan”. Tristam Pascal Moeliono selaku penerjemah juga menerjemahkan MvT sebagai “Penjelasan Umum dan Khusus”. Namun berbeda dengan Penjelasan atas undang-undang di Indonesia, MvT adalah Penjelasan atas rancangan undang-undang. MvT inilah yang kelak menjadi asal muasal munculnya “Penjelasan” atas undang-undang yang ada di Indonesia (sumber: Pengantar dan Penjelasan Terjemahan dalam *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 10 dan 12 [Bukti P-6]).

[2.3.5] Bahwa dengan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa KUHP juga memiliki penjelasan, namun penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan atas naskah awal (rancangan undang-undang). Sehingga, MvT sesungguhnya dapat disetarakan seperti layaknya Penjelasan dalam undang-undang di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika suatu pasal dalam KUHP ditafsirkan tanpa membaca MvT, maka itu bagaikan menafsirkan suatu pasal dalam undang-undang di Indonesia tanpa membaca penjelasan resminya.

[2.3.6] Bahwa berdasarkan penafsiran resmi/otentik yaitu dengan merujuk pada MvT, diperoleh pemahaman yang terang benderang bahwa **ketentuan norma Pasal 170 adalah “kekerasan terbuka” yang di negeri Belanda disebut sebagai *openlijk geweld***. Di Belanda, norma *openlijk geweld* dirumuskan dalam Pasal 141 KUHP Belanda (Pasal 154 dalam Naskah Asli/ O.R.O.), yang kemudian menjadi Pasal 170 dalam KUHP Indonesia. MvT secara tegas memberi judul:

“VI. Kekerasan terbuka (*openlijk geweld*) (Pasal 154)”

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 278 [Bukti P-6]).

[2.3.7] Bahwa **dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa ketentuan norma Pasal 170 KUHP Indonesia adalah “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*)**. Maksud dan tujuan perumusan norma kekerasan terbuka dalam Pasal 170 KUHP Indonesia (atau *openlijk geweld* dalam Pasal 141 KUHP Belanda) adalah untuk menysar kerumunan orang yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam kerumunan tersebut, ternyata terjadi penggunaan kekerasan, baik terhadap orang ataupun barang. Contoh lazim peristiwa yang

hendak disasar pasal ini, misalnya demonstrasi atau unjuk rasa oleh sekelompok massa yang berujung anarkis. Ini semakin jelas dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (**Bukti P-7**). Dalam peraturan ini, dengan mengutip Pasal 170 ayat (1) KUHP, diatur bahwa tiap-tiap peserta yang terlibat dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum dilarang untuk “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” (Pasal 8 huruf n). Akan tetapi, MvT menegaskan bahwa tidak semua orang dalam kerumunan/kelompok peserta aksi unjuk rasa itu dapat dipidana (berbeda dengan peraturan *zamenrotting* di Jerman yang menghukum setiap orang yang ikut serta dalam aksi yang berujung anarkis – lihat **Paragraf [2.3.15]**). Yang diancamkan pidana hanyalah orang-orang yang nyata-nyata melakukan kekerasan. Dijelaskan dalam MvT:

“Tiada seorangpun dapat dipersalahkan melakukan kejahatan itu terkecuali hal itu benar dilakukan dengan kekerasan.”

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 279 [**Bukti P-6**])

PENAFSIRAN SISTEMATIS

[2.3.8] Bahwa Pasal 170 ditempatkan dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Maka, untuk pemahaman yang benar tentang Pasal 170, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan juga memahami Bab V.

[2.3.9] Bahwa tentang Bab V KUHP, MvT menjelaskan sebagai berikut:

“Semua kejahatan yang secara langsung tidak mengancam keamanan negara, terhadap tindakan dari organ-organ negara (handelingen zijner organen), maupun terhadap nyawa atau harta (lijf en goed) dari seorang tertentu, namun sebaliknya menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat dikumpulkan dan disatukan pada bab ini.” (cetak tebal ditambahkan sebagai penekanan.)

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 251 [**Bukti P-6**])

[2.3.10] Bahwa berdasarkan penjelasan resmi MvT di atas, dapat disimpulkan bahwa Bab V berisikan kumpulan delik yang tidak secara langsung mengancam keamanan negara, juga tidak mengancam organ-organ negara, dan juga tidak mengancam nyawa atau harta benda milik perorangan, **akan tetapi** “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat”. Singkatnya, semua delik dalam Bab V adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum – sesuai judul Bab V, yaitu *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*.

[2.3.11] Bahwa jika diperhatikan satu per satu pasal yang terkumpul dalam Bab V, tiap-tiap pasal dalam bab ini memang ada kaitannya dengan kejahatan yang menimbulkan ancaman

bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat. Berikut ini daftar deliknya:

- Penyebaran kebencian (pasal 154-157);
- Penghasutan (pasal 160-163 bis);
- Pemasukan paksa ke rumah (pasal 167-168);
- Penyertaan pada perkumpulan terlarang (pasal 169);
- Kekerasan terbuka (pasal 170);
- Mengganggu ketenangan (pasal 171-172);
- Mengganggu rapat atau pertemuan umum (pasal 173-176);
- Tindak pidana lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum (pasal 158-159, 164-166, 177-181).

[2.3.12] Bahwa dengan demikian penafsiran sistematis menegaskan bahwa norma “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 KUHP yang terdapat dalam Bab V, adalah suatu kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan Pasal 170. Dalam kerangka pikir ini, maka Pasal 170 dikategorikan sebagai delik materiil. Mengenai Pasal 170 sebagai delik materiil, diuraikan dalam **Paragraf [2.3.24]-[2.3.25]**.

PENAFSIRAN HISTORIS-KOMPARATIF

[2.3.13] Bahwa menurut sejarah pembentukannya, norma “kekerasan terbuka” yang merupakan *openlijk geweld* dalam Pasal 141 KUHP Belanda sudah diatur juga dalam undang-undang pidana di beberapa negara Eropa Kontinental. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat KUHP Belanda (dan juga hukum pidana negara Eropa Kontinental lainnya seperti Perancis dan Belgia) dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum dari Code Napoléon tahun 1810.

[2.3.14] Bahwa di dalam MvT dijelaskan bahwa *openlijk geweld* serupa dengan “*force ouverte*” (*open force*) yang diatur dalam Pasal 440 KUHP Perancis, yang artinya bukan hanya sekedar kekerasan, namun penggunaan kekerasan secara terbuka di muka umum (“*La force ouverte suppose non seulement la violence, mais l’emploi public et flagrant de cette violence*”; *Open force implies not only violence, but the blatant public use of that violence*). Di Perancis, Pasal 440 mulai berlaku sejak Code Napoléon tahun 1810 dan sudah dihapus (*abrogé*) tahun 1981 (sumber: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006490351/1810-03-01/ [**Bukti P-8**]). Sedangkan dalam KUHP Belgia, norma ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 528 C.P.B.

[2.3.15] Sedangkan Pasal 125 KUHP Jerman mengatur tentang “*offentlich zusammenrottet/zamenrotting*” (*public riots*) yang mirip dengan delik *openlijk geweld*, namun *zamenrotting* mengancam dengan pidana setiap orang yang turut serta dalam kerumunan yang berujung anarkis itu, terlepas apakah ia melakukan kekerasan atau tidak. Ini ditolak dalam KUHP Belanda jika orang dalam kerumunan itu tidak melakukan kekerasan (sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 279 [**Bukti P-6**]).

[2.3.16] Bahwa ketika KUHP Belanda disusun dan disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881, saat itu berlaku anggapan di Eropa Kontinental bahwa semua pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Bab V sudah pasti diancam dengan pidana. Tujuannya jelas, yaitu bahwa pemerintah hendak menegakkan satu ketertiban tertentu, baik ketertiban kehidupan masyarakat

ataupun ketertiban lalu lintas. Itu sebabnya pembuat undang-undang menjelaskan tentang “ketertiban masyarakat yang sewajarnya” (atau, “tatanan alamiah masyarakat”) dengan sambil lalu saja (sumber: J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, hal. 76 [Bukti P-13]).

[2.3.17] Bahwa munculnya anggapan tersebut dilatarbelakangi oleh tumbuh suburnya kecurigaan terhadap penguasa umum dan terhadap pemeliharaan ketertiban umum, yang diikuti dengan perlawanan terutama oleh golongan pemuda terhadap penindasan (*le droit de résistance a l'oppression*/ hak menolak penindasan). Dalam istilah Herbert Marcuse, perlawanan semacam ini disebut “the Great Refusal”. Maka terjadilah banyak demonstrasi atau protes – tidak saja di negeri Belanda – yang sering berakhir dengan pertempuran antara demonstran dengan polisi. Dalam konteks inilah Pasal 141 KUHP Belanda (atau Pasal 170 KUHP Indonesia) disusun, dengan tujuan untuk mempersiapkan aparat kepolisian menangani peradilan massal dimana dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun dapat menjadi dasar untuk dilakukan penahanan massal (sumber: J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, hal. 78-79 [Bukti P-13]).

[2.3.18] Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran historis-komparatif, jelas dan terang benderang bahwa norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka” yang ekuivalen dengan *openlijk geweld* dalam Pasal 141 KUHP Belanda atau *force ouverte* dalam Pasal 440 KUHP Perancis atau Pasal 528 KUHP Belgia atau *zamenrotting* dalam Pasal 125 KUHP Jerman.

PENAFSIRAN RESTRIKTIF

[2.3.19] Bahwa oleh karena norma Pasal 170 KUHP adalah “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) menurut penafsiran-penafsiran di atas, maka jelas bahwa tidak semua tindak kekerasan termasuk dalam ruang lingkup pasal ini. Berdasarkan penafsiran restriktif, “kekerasan terbuka” harus dimaknai secara terbatas hanya kekerasan dalam kerumunan anarkis di tempat terbuka saja – yang dalam pikiran pembentuk undang-undang otomatis dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam redaksi Pasal 170 ayat (1), pembatasan makna kekerasan ini dirumuskan dengan kata “*openlijk*”. Dalam berbagai versi terjemahan KUHP Bahasa Indonesia, kata “*openlijk*” diterjemahkan sebagai “secara terbuka” atau “secara terang-terangan” atau “di muka umum”. Namun rumusan ini tidak/kurang sempurna, karena tidak secara tegas mengaitkannya dengan “ketertiban umum”. Mengenai kurang sempurnanya perumusan ini, akan diuraikan lebih lanjut dalam **Paragraf [2.3.29]-[2.3.41]**.

[2.3.20] Bahwa di negeri Belanda sendiri, unsur “*openlijk*” (secara terbuka/ secara terang-terangan/ di muka umum) telah menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya. Sebagai contoh, Prof. mr. dr. T. Blom, seorang guru besar hukum pidana pada Universitas Amsterdam, menuliskan komentar atas suatu kasus dengan dakwaan Pasal 141 KUHP Belanda (ekuivalen dengan Pasal 170 KUHP Indonesia). Pada kasus tersebut, tersangka dituduh melakukan *openlijk geweld* (kekerasan terbuka) di sebuah ruang pesta yang mengundang sebanyak 40 tamu. Dalam pesta itu, tersangka melakukan kekerasan terhadap orang dengan memukul, menendang dan menusuk korban dengan pisau. Pengadilan tingkat pertama membebaskan tersangka dari dakwaan kekerasan “terbuka”, dengan alasan kasus ini menyangkut pesta ulang tahun privat dimana tidak ada tamu tak diundang yang hadir di pesta itu. Pada tanggal 3 Juli 2018, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menguatkan putusan tingkat pertama tersebut, dengan mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan secara “terbuka”. *Hoge Raad* beralasan, dalam kasus

tersebut ternyata pintu-pintu ruang pesta tertutup dan tidak ada tamu tak diundang yang hadir, sehingga ketertiban umum tidak terganggu. Sebagaimana dituliskan oleh prof. mr. dr. T. Blom dalam anotasinya:

“*De Hoge Raad gaat echter verder en eist nadrukkelijk een verstoring van de openbare orde door de geweldpleging. Het gaat er volgens de Hoge Raad in de kern om dat de geweldpleging zich op zodanige wijze en op zodanige plaats moet hebben voltrokken dat de openbare orde is verstoord.*”

“Mahkamah Agung melangkah lebih jauh dan secara tegas mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum akibat kekerasan tersebut. Menurut Mahkamah Agung, esensinya adalah bahwa kekerasan tersebut harus terjadi dengan cara dan di tempat yang sedemikian rupa sehingga ketertiban umum menjadi terganggu.”

(sumber: *Openlijk geweld. Annotatie bij Hoge Raad 3 juli 2018*, hal. 3 [**Bukti P-9**])

[2.3.21] Bahwa pendapat *Hoge Raad* tahun 2018 di atas yang mensyaratkan adanya gangguan ketertiban umum, memang sudah selaras dan sejalan dengan pendapat-pendapat yang sudah sejak lama dikemukakan oleh banyak sarjana baik berkebangsaan Indonesia maupun Belanda, sebagai berikut:

- S.R. Sianturi (dalam *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 326 [**Bukti P-10**]):
“*Dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada di bawah judul: Kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ‘gangguan terhadap ketertiban umum’, maka tidak tepat penerapan pasal ini*”;
- R. Soesilo (dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 147 [**Bukti P-11**]):
“*Kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum*”;
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir (sebagaimana dikutip dari artikel ilmiah “*Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh*”, hal. 34 [**Bukti P-12**]):
“*Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan ‘kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum*”;
- J.M. van Bemmelen (dalam *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, hal. 124-125 [**Bukti P-13**]):
“*Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. Tidak perlu bahwa perbuatan itu dilakukan di depan umum. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout*” (penekanan ditambahkan).

[2.3.22] Bahwa dalam konteks norma kekerasan terbuka (*openlijk geweld*) yang mengganggu ketertiban umum, istilah “kekerasan” yang digunakan mengandung makna bahwa kekerasan itu dilakukan bukan sebagai alat/sarana, melainkan sebagai tujuan. Hal ini sudah dijelaskan oleh banyak sarjana, antara lain:

- S.R. Sianturi (dalam *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 326 [Bukti P-10]):
“Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146, 173, 212, 368 dls dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tsb pasal 489. Karena itu pula secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi”;
- R. Soesilo (dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 147 [Bukti P-11]):
“Melakukan kekerasan’ dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya”;
- J.M. van Bemmelen (dalam *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, hal. 126 [Bukti P-13]):
“Memang betul dikatakan bahwa kejahatan ini terdiri atas melakukan kejahatan, jadi bukanlah sebagai sarana untuk mencapai sesuatu seperti misalnya dalam pasal 121, 179 dan 180, akan tetapi merupakan tujuan sendiri”.

[2.3.23] Bahwa oleh karena penggunaan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) bukan sebagai alat/sarana untuk merusak atau melukai, maka kekerasan tersebut tidak harus menimbulkan kerusakan barang atau luka badan. Contohnya, terjadi demonstrasi anarkis dimana pelaku membuat berserakan barang dagangan, atau sekedar mendorong fisik orang lain di jalan raya. Itulah yang dimaksud oleh para sarjana dengan “kekerasan sebagai tujuan”. **Namun jika terjadi akibat-akibat/ekses berupa kerusakan barang atau luka badan bahkan kematian, maka hal itu adalah pemberatan pidana dalam hal mana berlaku ayat (2) dari Pasal 170.** MvT menjelaskan sebagai berikut:

“Dari pengaturan atau pilihan kata berkenaan dengan **pemberatan pidana** dalam hal perusakan barang dan terjadinya luka-cedera badan, maka kiranya sangat jelas bahwa **ancaman pidana yang lebih berat dibatasi hanya pada orang-orang yang secara langsung telah merusak suatu barang atau yang perbuatannya mengakibatkan luka fisik, luka berat atau matinya seorang lain.** Kiranya tidak adil memberlakukan pemberatan sanksi itu pada setiap orang yang turut serta dalam perbuatan kekerasan, dimana akibat-akibat buruk itu terjadi karena perbuatan yang dilakukan orang lain.” (penekanan ditambahkan.)

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 279 [Bukti P-6])

S.R. Sianturi dalam buku *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 326 (Bukti P-10), juga menulis:

“Melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2)”.

[2.3.24] Bahwa oleh karena penggunaan kekerasan tersebut tidak harus menimbulkan kerusakan barang atau luka badan, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam rumusan seperti sekarang sering dianggap sebagai delik formil. Ini adalah keliru, karena seharusnya ayat (1) adalah delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat berupa “gangguan ketertiban umum”. Namun karena tidak tercantum secara eksplisit maka menjadi keliru dianggap sebagai delik formil. Sedangkan ayat (2) dari Pasal 170 dianggap sebagai delik materiil, karena mensyaratkan terjadinya akibat tertentu – apakah kerusakan barang, luka badan, atau kematian. Inkonsistensi mengenai adanya delik formil (ayat [1]) dan delik materiil (ayat [2]) untuk satu norma ketentuan yang sama adalah akibat tidak/kurang sempurnanya Pasal 170, karena tidak mengaitkannya dengan “gangguan ketertiban umum”. Mengenai kurang sempurnanya rumusan ini, akan diuraikan lebih lanjut dalam **Paragraf [2.3.29]-[2.3.41]**.

[2.3.25] Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat perbedaan jelas antara penggunaan kekerasan dalam ketentuan norma *openlijk geweld* (Pasal 170) dengan penggunaan kekerasan dalam delik pengrusakan barang (Pasal 406) atau delik penganiayaan (Pasal 351). Dalam norma *openlijk geweld*, kekerasan dilakukan tanpa tujuan jelas oleh orang-orang yang ada dalam suatu kerumunan anarkis yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Kekerasan itu tidak bertujuan untuk merusak atau melukai, namun demi kekerasan itu sendiri (ayat [1]). Ketertiban umum adalah kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan Pasal 170. Dan, jika juga terjadi kerusakan barang atau luka badan, maka hal itu menjadi dasar untuk pemberatan pidana (ayat [2]). Dengan kerangka berpikir seperti ini, maka Pasal 170 dapat secara konsisten dikategorikan sebagai delik materiil. Sementara itu, penggunaan kekerasan dalam delik pengrusakan barang atau penganiayaan memiliki tujuan jelas untuk merusak barang atau melukai. Rusaknya barang atau luka badan adalah memang tujuan dari penggunaan kekerasan, bukan sebagai dasar pemberatan pidana. Kerusakan barang atau luka badan itulah yang merupakan akibat yang hendak dilarang oleh undang-undang, sehingga Pasal 406 dan Pasal 351 dikategorikan sebagai delik materiil.

[2.3.26] Bahwa dalam pembahasan Pasal 141 KUHP Belanda (serupa dengan Pasal 170 KUHP Indonesia) di *Tweede Kamer* (Majelis Rendah Parlemen) di negeri Belanda, ada seorang anggota bernama Tuan Mackay yang nampaknya salah menafsir pasal tersebut dengan membacanya seolah-olah seperti delik pengrusakan barang. Karena membacanya seperti delik pengrusakan barang, Tuan Mackay menyarankan agar dicantumkan secara tegas frasa “barang milik orang lain”. Menanggapi salah tafsir tersebut, Menteri Kehakiman Belanda Tuan Modderman mencoba menjelaskan cara-cara/metode untuk menafsirkan suatu aturan hukum dengan tepat. Sang menteri menegaskan bahwa pasal yang sedang dibahas adalah *openlijk geweld* (atau *force ouverte* di Perancis). Dengan kata lain, tidak tepat membaca pasal tersebut

seolah-olah seperti delik pengrusakan barang. Ada baiknya dialog pembahasan tersebut dikutip lengkap di bawah ini:

*“**Tuan Mackay:** Saya membaca di dalam Pasal 141: mereka yang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda (harta benda) dan seterusnya.*

Ketika saya membaca ketentuan ini untuk pertama kalinya, saya tidak ragu bahwa yang dimaksud dengan harta benda di sini adalah yang dimiliki oleh orang-orang lain di luar pelaku. Bila demikian halnya, kiranya hal itu harus disebutkan tegas di dalam ketentuan dimaksud.

Tatkala di ketentuan-ketentuan lain dari perundang-undangan disinggung kebendaan atau harta benda milik seorang lain, biasanya kepemilikan atau penguasaannya turut dicantumkan. Maka di dalam Pasal 349 [350] terbaca: seorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum ... suatu benda yang untuk sebahagian atau seluruhnya dimiliki seorang lain dan seterusnya.

Mengapa perujukan serupa tidak digunakan di dalam Pasal ini? Ataukah di sini dimaksudkan sesuatu yang lain? Apakah juga tidak perlu menambahkan kata-kata: untuk seluruhnya atau sebahagian dimiliki seorang lain? Keraguan yang muncul pada saya ketika membaca Pasal 349 tidak berkurang ketika menyimak ulasan Menteri yang disampaikan di lain tempat di Laporan, dimana ia mengutip Antonius Pius.: interest reipublicae, ne quis sua re abutatur (it is in the interest of the state, that no one should abuse his/her own property).

Bilamana Menteri beranggapan prinsip ini juga berlaku terhadap ketentuan ini, saya akan menyangka bahwa di sini kita juga berurusan dengan kebendaan yang menjadi milik dari pelaku sendiri.

***Tuan Modderman, Menteri Kehakiman:** Dalam pandangan saya, apabila pihak yang harus menjelaskan (apa hukumnya), hakim yang diminta menjawab pertanyaan apakah suatu peristiwa atau perbuatan masuk atau tidak ke dalam lingkup keberlakuan suatu ketentuan, ia tidak hanya akan memperhatikan kata-kata (dalam kalimat) yang digunakan, melainkan juga semangat-j jiwa (maksud-tujuan) undang-undang dan latarbelakang kejahatan tertentu. Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hakim akan diperkenankan maju melebihi garis batas dari apa yang ditetapkan undang-undang; ia jelas tidak boleh menyimpangi: nulum delictum sine lege. Namun terlepas dari pembatasan ini, bagi hakim pidana berlaku ragam aturan penafsiran hukum yang juga diikuti dan berlaku dalam bidang-bidang hukum lainnya.*

Di sini kita berhadapan dengan vis publica atau force ouverte (kekerasan terbuka) dari Pasal 440 Code Pénal. Bilamana beberapa orang, dengan tenaga bersama, masing-masing melakukan kekerasan terbuka terhadap dirinya sendiri atau kebendaan miliknya sendiri, dituntut atas dasar ketentuan pasal ini, maka menurut saya, pengacara mereka akan punya pekerjaan mudah untuk membela mereka (para terdakwa).”

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 282 [Bukti P-6])

[2.3.27] Dalam penjelasan di atas, Menteri Kehakiman Belanda Tuan Modderman dengan tegas mengatakan bahwa norma ketentuan yang sedang dibahas adalah *openlijk geweld* (atau *force ouverte* di Perancis). Norma *openlijk geweld* ditujukan untuk menysar kerumunan orang/massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan norma *openlijk geweld* serta menggunakan metode penafsiran yang berlaku bagi hakim pidana (penafsiran sistematis & restriktif), maka pasal tersebut jelas-jelas tidak dapat diterapkan untuk tindak pengrusakan barang atau penganiayaan. Dalam bahasa Tuan Modderman, “*Bilamana beberapa orang, dengan tenaga bersama, masing-masing melakukan kekerasan terbuka terhadap dirinya sendiri atau kebendaan miliknya sendiri, dituntut atas dasar ketentuan pasal ini, maka menurut saya, pengacara mereka akan punya pekerjaan mudah untuk membela mereka (para terdakwa).*” Berdasarkan pemahaman itu, Tuan Modderman merasa tidak perlu untuk mencantumkan frasa “barang milik orang lain” seperti yang disarankan Tuan Mackay.

[2.3.28] Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran restriktif, jelas dan terang benderang bahwa Pasal 170 KUHP harus dimaknai secara terbatas yaitu hanya tindak kekerasan terbuka oleh kerumunan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Serta tidak boleh diterapkan untuk kasus-kasus diluar ruang lingkup tersebut, seperti pengrusakan barang ataupun penganiayaan. Jika terjadi kasus pengrusakan barang atau penganiayaan yang terjadi di muka umum (seperti di lapangan parkir atau pinggir jalan raya) namun tidak mengganggu ketertiban umum, maka seharusnya cukup diterapkan pasal 406 (pengrusakan barang) atau pasal 351 (penganiayaan) saja.

PERUMUSAN NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (OPENLIJK GEWELD) DALAM PASAL 170 KUHP TIDAK/ KURANG SEMPURNA, SEHINGGA MENIMBULKAN KERANCUAN DAN MULTITAFSIR. RUMUSAN INI TIDAK MEMENUHI ASAS *LEX STRICTA*, *LEX SCRIPTA*, DAN *LEX CERTA*.

[2.3.29] Bahwa perlu dikutip kembali Pasal 170 KUHP (dalam Bab V – Kejahatan terhadap Ketertiban Umum) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- (2) *Yang bersalah diancam:*
 1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 2. *dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*
- (3) *Pasal 89 tidak diterapkan.*

[2.3.30] Bahwa Pemohon mendalilkan, norma “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) seperti di atas tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya kemudian telah diformulasikan menjadi prinsip-prinsip dalam perumusan tindak pidana. Prinsip-prinsip yang tidak dipenuhi dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) adalah prinsip *Lex Stricta*, *Lex Scripta*, dan *Lex Certa*. Penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut diuraikan di bawah ini.

[2.3.31] Bahwa jika Pasal 170 ayat (1) dibaca secara Gramatikal, maka kita akan kesulitan mengetahui persis tindak pidana macam apa yang hendak dilarang. Beberapa istilah penting juga tidak mendapat penjelasan yang cukup, seperti apa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan/ secara terbuka”, “tenaga bersama”, atau “kekerasan”? Ini menimbulkan kerancuan yang berujung pada multitafsir. Kerancuan semakin bertambah jika ayat (1) tersebut dihubungkan dengan ayat (2). Maka, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, apa perbedaan ayat (2) tersebut dengan pasal pengrusakan barang (Pasal 406 – Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang) dan pasal penganiayaan (Pasal 351 – Bab XX tentang Penganiayaan)? Untuk memudahkan identifikasi permasalahan ini, berikut tabel perbandingannya.

Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dengan Pasal 406 ayat (1):

Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1	Pasal 406 ayat (1)
<p>(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.</p> <p>(2) Yang bersalah diancam:</p> <ol style="list-style-type: none"> dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 	<p>(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>

Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (2) dengan Pasal 351:

Pasal 170 ayat (2)	Pasal 351
<p>Yang bersalah diancam:</p> <ol style="list-style-type: none"> dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. 	<p>(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p>(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p>

[2.3.32] Bahwa pada tataran praktik peradilan, ternyata Pasal 170 banyak sekali digunakan untuk kasus-kasus pengrusakan barang dan penganiayaan. Perbedaannya hanyalah, kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku dua (2) orang atau lebih serta dilakukan di muka umum. Contoh kasus pengrusakan barang yang didakwa Pasal 170 adalah perkara Pemohon sendiri, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 (**Bukti P-5a**), dengan amar putusan:

“1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;”

Sedangkan mengenai kasus penganiayaan, contohnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024 (**Bukti P-14**), dengan amar putusan:

“1. Terdakwa ABDUL SAMAD als AMAD bin GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;”

[2.3.33] Bahwa identifikasi permasalahan di atas menunjukkan bahwa rumusan norma “kekerasan terbuka” dalam Pasal 170 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *Lex Stricta* yang mensyaratkan suatu pasal pidana harus dirumuskan secara ketat/rigid (*strict*), tanpa ada kemungkinan analogi, multitafsir atau perluasan tafsir, sehingga harus dapat ditafsirkan seperti yang dibaca. Sifat ketat/rigiditas suatu rumusan pidana membuat penafsiran Ekstensif – suatu metode penemuan hukum yang memperluas makna – menjadi metode penafsiran yang dihindari dalam perkara pidana. Ini demi kepastian hukum yang adil. Namun akibat kerancuan perumusan, penerapan Pasal 170 (dengan ancaman penjara di atas 5 tahun sehingga memungkinkan penahanan) menjadi diperluas untuk perkara-perkara pengrusakan barang dan penganiayaan, yang merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut. Kerancuan perumusan ini yang menyebabkan anggota *Tweede Kamer* Tuan Mackay melakukan salah tafsir dengan memperlakukannya seolah-olah seperti pasal pengrusakan barang, sebagaimana telah dibahas dalam **Paragraf [2.3.26]-[2.3.27]** di atas. Ahli hukum pidana S.R. Sianturi juga sudah memperingatkan mengenai kemungkinan pemaksaan penerapan Pasal 170:

“Mengingat pidana yang diancamkan cukup berat yang memungkinkan penahanan kepada para petindaknya sebagaimana diatur pada pasal 21 KUHP, maka kemungkinan kecenderungan petugas menerapkan pasal ini besar sekali. Yang juga berakibat penyelesaiannya dipaksa ke arah itu, kendati pidana yang dijatuhkan masih sangat jauh di bawah pidana yang diancamkan pada pasal 351 misalnya.”

(sumber: *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, hal. 326 [**Bukti P-10**]).

Sebagai contoh, hukuman yang dijatuhkan kepada para Pemohon dalam perkara “kekerasan terhadap barang” adalah 6 bulan, sama persis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara “kekerasan terhadap orang” dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024 (**Bukti P-14**) sebagaimana telah disinggung di atas. Padahal maksimal pidana yang diancamkan jauh di atasnya, yaitu 5 tahun 6 bulan. Ini membuktikan benarnya peringatan S.R. Sianturi bahwa Pasal 170 cenderung dipaksakan penerapannya oleh aparat penegak hukum karena memungkinkan penahanan.

[2.3.34] Bahwa kerancuan rumusan Pasal 170 ayat (1) ternyata telah membuka peluang bagi majelis hakim pada perkara pidana Pemohon, untuk melakukan penafsiran Ekstensif yaitu dengan menerapkannya pada perkara pengrusakan barang. Pada halaman 40 Putusan PN Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk, majelis hakim mempertimbangkan:

“suatu penggunaan kekerasan dapat berbentuk perusakan suatu barang atau bahkan suatu perbuatan penganiayaan.”

Pemaknaan oleh Judex Facti atas pasal 170 ayat (1) secara Ekstensif di atas jelas-jelas merugikan Pemohon yang hanya sekedar melakukan penebangan pohon liar (*Res Nullius*).

[2.3.35] Bahwa pemaknaan norma “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) yang disamakan seperti pengrusakan barang adalah bertentangan dengan penjelasan resmi MvT yang menyatakan:

*“Perbuatan yang diatur dalam Pasal 154 bukan tempatnya, seperti juga dalam peraturan perundang-undangan Belgia dan Perancis, berada di bawah bab perusakan barang (*beschadiging van goederen*).”* (Catatan: Pasal 154 dalam Naskah Asli/ O.R.O.) kemudian menjadi Pasal 141 KUHP Belanda dan Pasal 170 KUHP Indonesia.)

(sumber: *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, hal. 278 [Bukti P-6])

[2.3.36] Bahwa lebih lanjut, rumusan norma “kekerasan terbuka” dalam Pasal 170 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *Lex Scripta* yang mengandalkan pada hukum tertulis. Dalam rumusan tersebut, ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur “mengganggu ketertiban umum”. Akibatnya, timbul peluang multitafsir yang memungkinkan Pasal 170 dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum, seperti pengrusakan barang sebagaimana dimaksud Pasal 406.

[2.3.37] Bahwa disamping itu, juga tidak disebutkan secara tertulis unsur Kesalahan pelaku, apakah berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta unsur Melawan Hukum. Akibatnya, pada perkara pidana Pemohon, majelis hakim sama sekali tidak memberi pertimbangan mengenai unsur kesalahan Pemohon. Di sepanjang putusan PN Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk, tidak dinyatakan bentuk kesalahan Pemohon, apakah *dolus* atau *culpa*. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti P-14) sebagaimana telah disinggung di atas, tidak dinyatakan bentuk kesalahan pelaku.

[2.3.38] Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah disinggung di atas, tidak ada penjelasan yang cukup untuk istilah-istilah penting, seperti apa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan/ secara terbuka”, “tenaga bersama”, atau “kekerasan”? Ini melanggar prinsip *Lex Certa*, yang mengedepankan pentingnya kejelasan perumusan suatu tindak pidana. Jika tindak pidana tidak jelas dirumuskan dalam suatu pasal pidana, maka pasal pidana tersebut berpotensi menjadi pasal karet untuk memidana pelaku. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara implisit diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan antara lain kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Adanya rumusan tindak pidana yang tidak

jelas pada suatu pasal akan mengakibatkan unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat diartikan secara luas dan beragam sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut.

[2.3.39] Bahwa kelemahan rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebenarnya sudah sejak lama disadari oleh banyak sarjana, antara lain:

- S.R. Sianturi (dalam *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 326 [Bukti P-10]):

“Di ayat (2) ke-1 di satu fihak ditentukan/dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu “dengan sengaja menghancurkan barang”, dan di lain fihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal ini adalah suatu perumusan yang tidak atau kurang sempurna seperti halnya perumusan ayat (1)”.

- J.M. van Bemmelen (dalam *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, hal. 124 [Bukti P-13]):

“... dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu). Walaupun delik ini sering sekali terjadi, hanya sampai jumlah terbatas diputuskan secara prinsipal. Ini disebabkan oleh karena tindakan delik yang sebenarnya dirumuskan secara agak sederhana.”;

[2.3.40] Bahwa di negeri Belanda sendiri, sudah pernah ditulis sebuah disertasi pada tahun 1992 oleh W. Wedzinga yang menyebut unsur “terbuka” (*openlijke*) sebagai “unsur yang sangat kabur dari tindak pidana” (*rijkelijk vage delictsbestanddeel*). Sehingga timbul berbagai pertanyaan seperti, apa makna/esensi dari “terbuka” dan bagaimana keterkaitan antara konsep “terbuka” dengan kepentingan hukum “ketertiban umum” (*openbare orde*) yang hendak dilindungi dalam Bab V (di mana pasal ini ditemukan). (Lihat: *Openlijk geweld. Annotatie bij Hoge Raad 3 juli 2018*, hal. 1-2 [Bukti P-9].)

[2.3.41] Bahwa bahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri sudah menyadari potensi penyalahgunaan Pasal 170 KUHP oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, untuk dipaksakan atau diterapkan pada kasus-kasus yang sebenarnya masuk ranah perdata. Pada tanggal 22 Januari 2013, Kejagung menerbitkan surat edaran No. B-230/E/Ejp/01/2013 (Bukti P-15), yang antara lain menyebutkan:

“Terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal 170.”

Ini semua menunjukkan adanya permasalahan dalam rumusan Pasal 170 KUHP, yang membuktikan bahwa Pasal 170 KUHP dalam rumusan seperti sekarang tidak memenuhi prinsip-prinsip *Lex Stricta*, *Lex Scripta*, dan *Lex Certa*. Permasalahan ini bukanlah sekedar

pada tataran implementasi norma, namun pada perumusan yang tidak/ kurang sempurna atas norma “kekerasan terbuka” (*openlijke geweld*) dalam Pasal 170 ayat (1).

AKIBAT TIDAK/ KURANG SEMPURNANYA RUMUSAN NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (*OPENLIJK GEWELD*) DALAM PASAL 170 AYAT (1) KUHP, PENERAPAN PASAL 170 MENJADI DIPERLUAS UNTUK KASUS PENGRUSAKAN BARANG TANPA PEMILIK (*RES NULLIUS*). SEBABNYA, PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TERTULIS PASAL 170 AYAT (1) JAUH LEBIH MUDAH DARIPADA PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 406 AYAT (1) TENTANG PENGRUSAKAN BARANG.

[2.3.42] Bahwa oleh karena tidak/ kurang sempurnanya rumusan norma “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang tidak mencantumkan secara tertulis unsur-unsur “gangguan ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, maka menjadi lebih mudah untuk memenuhi unsur-unsur tertulis yang tercantum dalam pasal tersebut. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih mudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1) daripada memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 406 ayat (1) tentang pengrusakan barang. Padahal ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) jauh lebih berat dibandingkan hukuman Pasal 406 ayat (1) (yaitu, 5 tahun 6 bulan vs. 2 tahun 8 bulan). Akibatnya, pada tataran peradilan Pasal 170 sering sekali diterapkan untuk kasus pengrusakan barang yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan gangguan ketertiban umum. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel perbandingan Pasal 170 ayat (1) dengan Pasal 406 ayat (1):

Pasal 170 ayat (1)	Pasal 406 ayat (1)
Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

[2.3.43] Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, dalam rumusan kedua pasal tersebut sama-sama tidak ada unsur “gangguan ketertiban umum”. Akibatnya, secara selintas dapat dilihat kemiripan pada kedua pasal tersebut. Perbedaannya adalah, unsur-unsur yang dicetak tebal dalam Pasal 406 di atas – yaitu **dengan sengaja, melawan hukum, milik orang lain** – ternyata tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 170. Ini menyebabkan lebih mudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 dibandingkan Pasal 406, sepanjang pengrusakan barang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan di muka umum. Akibatnya, perbuatan para Pemohon berupa penebangan pohon liar (*Res Nullius*) dengan motif/niat/maksud untuk membersihkan lahan belum termanfaatkan (yang kondisinya bagaikan tempat pembuangan sampah), menjadi dapat dipidana dengan Pasal 170 ayat (1). Oleh karena unsur Kesalahan tidak tercantum secara tertulis dalam Pasal 170 ayat (1), *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai tiadanya niat jahat (*mens rea*) yang

seharusnya dibuktikan sebagai unsur Kesalahan (yaitu kesengajaan/ *dolus*) pada para Pemohon. Judex Facti juga tidak menyatakan siapa pemilik pohon yang ditebang, karena tidak tercantum secara eksplisit unsur “barang milik orang lain” sehingga unsur kepemilikan barang tidak perlu dibuktikan. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024, Judex Facti mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;*
- 2. Melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang;*
- 3. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama;”*

(halaman 39, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 [**Bukti P-5a**]).

[2.3.44] Bahwa pertimbangan serupa mengenai unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) juga dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;*
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”*

(halaman 11, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024 [**Bukti P-14**]).

[2.3.45] Bahwa dengan demikian nampak bahwa jika didasarkan pada unsur-unsur tertulis saja dalam Pasal 170 ayat (1), maka membuka peluang untuk **hanya** membuktikan unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

sebagaimana ternyata dalam pertimbangan dua putusan tersebut di atas (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 123/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 7 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 283/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024). Namun tidak perlu dibuktikan unsur-unsur “mengganggu ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, karena tidak tercantum secara tertulis. Maka dengan hanya berdasarkan pada unsur-unsur tertulis saja, Pasal 170 ayat (1) dapat ditafsirkan dengan sangat luas. Sebagai ilustrasi, misalkan ada barang berupa lemari bekas yang dibuang sembarangan di pinggir kali, lalu sekelompok orang bekerja bakti membersihkan kali dan mempreteli/ menghancurkan lemari

bekas itu, maka kelompok kerja bakti itu sudah dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 170. Ilustrasi lain adalah seperti yang terjadi pada Pemohon sendiri, yaitu sebagai pemilik lahan belum termanfaatkan yang kemudian hendak membersihkan lahan agar dapat dimanfaatkan. Karena letaknya di pinggir jalan, maka banyak orang yang buang sampah sembarangan ke lahan itu, misalnya ada orang makan buah mangga atau alpukat lalu membuang bijinya dengan sembarangan. Biji itu kemudian masuk tanah dan mulai berakar, dan dengan bantuan alam (hujan, sinar matahari) menjadi tumbuh subur, tanpa campur tangan manusia. Ini adalah fenomena alam yang sudah lazim terjadi, terlebih di tanah air nusantara tercinta yang sudah dikenal kesuburan tanahnya (fakta Notoir). Kemudian, si pemilik lahan (dalam hal ini, Pemohon I) hendak membersihkan lahan dengan menebang pohon-pohon yang tumbuh sendiri/ liar tersebut. Untuk membersihkan lahan, ia dibantu secara gotong royong oleh sanak saudaranya (Pemohon II) dan pekerja upahan (Pemohon III). Dalam ilustrasi pembersihan lahan ini, orang-orang yang terlibat menebang pohon-pohon yang tumbuh sendiri tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” karena perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur tertulis Pasal 170 ayat (1).

[2.3.46] Bahwa ilustrasi-ilustrasi di atas menggambarkan betapa berbahayanya rumusan Pasal 170 bagi HAM warga negara, karena orang-orang tidak bersalah seperti para Pemohon dapat dipidana atas dasar pemenuhan **unsur-unsur tertulis** Pasal 170 ayat (1). Terutama mengenai unsur-unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, tidak dicantumkannya secara tertulis unsur-unsur ini sangat merugikan para Pemohon, karena unsur-unsur tersebut harusnya selalu dibuktikan dalam pembuktian setiap tindak pidana. Seandainya saja dalam Pasal 170 ayat (1) dicantumkan secara tertulis unsur-unsur “mengganggu ketertiban umum”, “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, maka ada kemungkinan lebih besar para Pemohon bebas atau lepas dari pidana, mengingat tiadanya gangguan ketertiban umum pada perkara Pemohon, tiadanya kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus*, dan tiadanya sifat melawan hukum (pohon yang ditebang adalah pohon liar yang tumbuh sendiri/ *Res Nullius*).

[2.3.47] Sebagai perbandingan, dapat dibandingkan rumusan Pasal 170 ayat (1) dengan rumusan Pasal 406 ayat (1) yang meskipun ancaman hukumannya jauh lebih rendah namun secara eksplisit mencantumkan unsur-unsur pidana dengan lebih lengkap. Seandainya saja para Pemohon didakwa dengan Pasal 406 ayat (1), maka juga ada kemungkinan lebih besar para Pemohon bebas atau lepas dari pidana, mengingat tiadanya kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus*, tiadanya sifat melawan hukum (pohon yang ditebang adalah pohon liar yang tumbuh sendiri/ *Res Nullius*), dan tidak jelasnya siapa pemilik pohon yang ditebang (**mohon diperiksa dengan seksama**: dalam putusannya *Judex Facti* hanya menyatakan pohon yang ditebang dahulu ditanam oleh orang tua saksi korban [atau saksi ‘seolah-olah’ korban], namun *Judex Facti* tidak pernah menyatakan saksi ‘seolah-olah’ korban tersebut sebagai pemilik pohon yang ditebang).

[2.3.48] Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya menjadi jelas mengenai perlunya dilakukan pemaknaan yang benar atas Pasal 170 ayat (1) KUHP agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, pemaknaan diperlukan agar pada gilirannya sesuai dengan Pasal 28G ayat (1), orang merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, khususnya untuk memanfaatkan harta benda berupa tanah yang berada dibawah kekuasaannya, misalnya dengan menebang pohon-pohon liar yang tumbuh sendiri secara alami (*Res Nullius*) di atas tanah kekuasaannya. Orang-orang yang bekerja bakti membersihkan lingkungan dari

sampah-sampah barang bekas yang dibuang sembarangan, juga tidak perlu kuatir dapat dipidana dengan Pasal 170. Ini semua adalah hak-hak konstitusional yang dijamin dan diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Permasalahan bukanlah sekedar pada tataran implementasi norma, tetapi disebabkan oleh perumusan yang tidak/ kurang sempurna atas norma “kekerasan terbuka” (*openlijke geweld*) dalam Pasal 170 ayat (1), sehingga perlu dimaknai secara benar.

PASAL 170 AYAT (1) KUHP HARUS DIMAKNAI SESUAI MAKSUD PEMBUAT UNDANG-UNDANG YAITU SEBAGAI NORMA “KEKERASAN TERBUKA” (*OPENLIJK GEWELD*). UNTUK ITU, PERLU DICANTUMKAN SECARA TERTULIS UNSUR-UNSUR “MENGANGGU KETERTIBAN UMUM”, “DENGAN SENGAJA”, DAN “MELAWAN HUKUM”.

[2.3.49] Bahwa agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP perlu dimaknai sesuai maksud pembuat undang-undang itu sendiri. Sebagaimana ternyata dalam MvT, norma Pasal 170 adalah “kekerasan terbuka” (*openlijk geweld*) yang selalu dianggap mengganggu ketertiban umum mengingat penempatannya dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode-metode penafsiran sebagaimana telah dipaparkan di atas, Pasal 170 ayat (1) KUHP perlu dimaknai atau sekurang-kurangnya dimaknai secara minimal sebagai berikut:

Barang siapa dalam kumpulan 10 orang atau lebih, dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

Untuk memudahkan, dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini:

Rumusan Pasal 170 ayat (1)	Pemaknaan minimal Pasal 170 ayat (1)
Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.	Barang siapa dalam kumpulan 10 orang atau lebih, dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

[2.3.50] Bahwa pemaknaan minimal Pasal 170 ayat (1) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Frasa *dengan terang-terangan* (terjemahan lain: *secara terbuka*) dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) dimaknai sebagai *di Muka Umum*, agar konsisten dengan terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Frasa *dengan tenaga bersama* dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) dimaknai sebagai *dalam kumpulan 10 orang atau lebih*, dengan pemahaman bahwa potensi gangguan ketertiban umum dapat muncul jika melibatkan kelompok massa sekurang-kurangnya

10 orang. Sebagai perbandingan, dalam bidang ketenagakerjaan, berlaku ambang batas 10 orang dimana demi ketertiban organisasi suatu perusahaan dibebani kewajiban membuat Peraturan Perusahaan (PP) jika perusahaan itu mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja;

- Dalam pemaknaan, dicantumkan secara tertulis unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana yaitu *dengan sengaja* dan *melawan hukum*;
- Dalam pemaknaan, dicantumkan secara tertulis *sebagai tujuan terdekatnya* untuk membatasi/ merestriksi sifat kekerasan yang dilakukan bukan untuk tujuan tertentu seperti melukai atau merusak, melainkan kekerasan sebagai tujuan;
- Akhirnya, dalam pemaknaan, dicantumkan secara tegas frasa *yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat* sebagai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Frasa tersebut diambil dari MvT yang memberi penjelasan resmi tentang Bab V sebagai kumpulan delik yang “menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat”.

[2.3.51] Bahwa apabila Pasal 170 ayat (1) KUHP dimaknai sesuai **Paragraf [2.3.49]** di atas, tidak akan ada kekosongan hukum. Jika terjadi kasus pengrusakan barang atau penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang di muka umum (seperti di lapangan parkir atau pinggir jalan raya) namun tidak mengganggu ketertiban umum, maka tetap dapat diterapkan pasal 406 (pengrusakan barang) atau pasal 351 (penganiayaan). Tidak ada cukup alasan untuk memperberat ancaman hukuman 2 kali lipat menjadi lebih dari 5 tahun – yang memungkinkan penahanan – hanya karena perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan di muka umum, tanpa adanya gangguan ketertiban umum.

[2.3.52] Sebagai penutup, berdasarkan paparan yang diuraikan panjang lebar di atas, para Pemohon berharap dapat membuka mata Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat permasalahan dalam rumusan Pasal 170 KUHP. Permasalahan ini bukanlah sekedar pada tataran implementasi norma, namun pada perumusan yang tidak/ kurang sempurna atas norma “kekerasan terbuka” (*openlijke geweld*) dalam Pasal 170, sehingga membuka peluang penyalahgunaan pada tataran implementasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sebagaimana sudah diperingatkan oleh Kejagung dalam surat edaran No. B-230/E/Ejp/01/2013 (**Bukti P-15**). Dengan pemaknaan minimal atas Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam **Paragraf [2.3.49]** yang memenuhi prinsip-prinsip *Lex Stricta*, *Lex Scripta* dan *Lex Certa*, diharapkan semakin menutup potensi penyalahgunaan tersebut agar hak-hak konstitusional warga negara semakin terjamin.

[Sisa halaman sengaja dikosongkan. Petitum dan tanda tangan di halaman berikutnya.]



3. PETITUM


Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonan ini, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya: "*Barang siapa dalam kumpulan sepuluh orang atau lebih, dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya, terhadap orang atau barang, yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, dihukum dengan pidana selama-lamanya lima tahun enam bulan*";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Andrian Law Practice



S. Roy Andrian, S.H., B.A.



Feendi Annes, S.H.



Antonius N. Bimo Prakoso, O.F.M., S.H.